



SALINAN

BUPATI BOYOLALI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 6P TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

10. Peraturan Menteri.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

10. Pakaian Dinas.....

10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan resmi, bepergian keluar negeri, sesuai kebutuhan/undangan.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara hari besar dan pelantikan.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.

## BAB II PAKAIAN DINAS PNS

### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDU Camat dan Lurah; dan
- e. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

### Bagian Kedua PDH

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja warna putih;
- c. PDH pakaian adat; dan
- d. PDH batik.

Paragraf 2.....

Paragraf 2  
PDH Warna Khaki

Pasal 4

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH warna khaki kemeja lengan panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. PDH warna khaki atau berwarna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- c. PDH warna khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, Pejabat dalam jabatan administrator, Pejabat dalam jabatan pengawas, Pejabat dalam jabatan pelaksana dan Pejabat fungsional.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c untuk pria:
  - a. berlidah bahu, kerah berdiri, 2 (dua) saku di atas sebelah kanan dan sebelah kiri, lidah saku dan kancing terlihat dari luar; dan
  - b. celana panjang berwarna khaki.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c untuk wanita:
  - a. berlidah bahu, kerah rebah, 2 (dua) saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di bawah pinggul;
  - b. rok paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut atau celana panjang berwarna khaki; dan
  - c. bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna kuning *mustard* tanpa motif.
- (3) PDH warna khaki model kemeja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki atau berwarna gelap model safari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk pria:
  - a. lengan panjang kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku, 1 (satu) di kiri atas, 2 (dua) di bawah kanan dan kiri dengan kancing 5 (lima) buah; dan
  - b. celana panjang.....

- b. celana panjang berwarna sama dengan warna atasan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) PDH warna khaki atau berwarna gelap model safari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk wanita:
- a. lengan panjang kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku, 1 (satu) di kiri atas 2 (dua) di bawah kanan dan kiri dengan kancing 5 (lima) buah;
  - b. rok paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut atau celana panjang berwarna sama dengan warna atasan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna kuning *mustard* untuk atasan berwarna khaki atau warna lain menyesuaikan warna atasan berwarna gelap tanpa motif.
- (3) PDH warna khaki atau berwarna gelap model safari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan dalam melaksanakan upacara pelantikan dan hari-hari tertentu.

### Paragraf 3

#### PDH Kemeja Warna Putih

#### Pasal 7

- (1) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk pria:
- a. berlidah bahu, kerah berdiri, 2 (dua) saku di atas sebelah kanan dan sebelah kiri, lidah saku dan kancing terlihat dari luar; dan
  - b. celana panjang berwarna hitam.
- (2) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk wanita:
- a. berlidah bahu, kerah rebah, 2 (dua) saku di atas sebelah kanan dan sebelah kiri, panjang baju di bawah pinggul;
  - b. rok paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut atau celana panjang berwarna hitam; dan
  - c. bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna *pink* salem tanpa motif.
- (3) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada hari Rabu.

Paragraf 4  
PDH Pakaian Adat  
Pasal 8

- (1) PDH pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pakaian adat nasional dari seluruh daerah di Indonesia meliputi baju, celana, tutup kepala, dan alas kaki dengan penyesuaian pada nilai-nilai kesopanan daerah.
- (2) PDH pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Kamis.

Paragraf 5  
PDH Batik

Pasal 9

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan batik khas Daerah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria:
  - a. kemeja lengan panjang/pendek, kerah berdiri dengan 1 (satu) saku di atas sebelah kiri dan panjang baju sampai pinggul; dan
  - b. celana panjang berwarna hitam atau gelap.
- (3) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita:
  - a. atasan kerah rebah, 2 (dua) saku di bawah dan berlidah saku, dan panjang baju di bawah pinggul;
  - b. rok paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut/celana panjang berwarna hitam atau gelap; dan
  - c. bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna sesuai dengan warna PDH batik tanpa motif.
- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada:
  - a. hari Jumat;
  - b. hari Sabtu untuk Perangkat Daerah/unit kerja dibawahnya yang menerapkan 6 (enam) hari kerja; dan
  - c. hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober untuk seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
PDL pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 10

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan/atau menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Dinas Perhubungan;
  - c. Dinas Lingkungan Hidup;
  - d. Dinas Kesehatan;
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) PDL pada Perangkat Daerah tertentu Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan oleh petugas lapangan bidang ketenteraman ketertiban umum dan petugas lapangan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (4) PDL pada Perangkat Daerah tertentu Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan oleh petugas lapangan bidang kelalulintasan dan bidang pengujian kendaraan.
- (5) PDL pada Perangkat Daerah tertentu Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan oleh petugas lapangan bidang pertamanan dan bidang kebersihan.
- (6) PDL pada Perangkat Daerah tertentu Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan oleh petugas laboratorium, tenaga medis, dan paramedis di lingkungan Dinas Kesehatan dan unit kerja dibawahnya.
- (7) PDL pada Perangkat Daerah tertentu Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan oleh petugas lapangan bidang penanggulangan bencana.
- (8) PDL pada Perangkat Daerah tertentu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan oleh petugas lapangan bidang intelijen.

### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### Bagian Keempat PSL

### Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk pria:
  - a. jas warna gelap lengan panjang kancing 3 (tiga) buah;
  - b. kemeja warna putih;
  - c. dasi model *for in hand necktie*; dan
  - d. celana panjang berwarna sama dengan warna jas.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk wanita:
  - a. jas warna gelap lengan panjang kancing 3 (tiga) buah;
  - b. kemeja warna putih;
  - c. dasi model *for in hand necktie*;
  - d. rok panjang paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut berwarna sama dengan warna jas; dan
  - e. bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab tanpa motif.
- (3) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural, dan penerimaan penghargaan.

### Bagian Kelima PDU Camat dan Lurah

### Pasal 13

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk pria:
  - a. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - b. kemeja lengan panjang warna putih;
  - c. dasi model *for in hand necktie* berwarna hitam; dan
  - d. celana panjang warna putih.
- (2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk wanita:
  - a. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - b. kemeja lengan panjang warna putih;
  - c. dasi model .....

- c. dasi model *for in hand necktie* berwarna hitam;
  - d. rok panjang paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut warna putih; dan
  - e. bagi wanita yang berjilbab menggunakan jilbab berwarna putih tanpa motif.
- (3) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

**Bagian Keenam**  
**Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia**

**Pasal 14**

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk pria:
- a. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dengan 1 (satu) saku di atas sebelah kiri atas dan panjang baju sampai pinggul; dan
  - b. celana panjang warna biru.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk wanita:
- a. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dengan 1 (satu) saku di atas sebelah kiri atas dan panjang baju sampai pinggul;
  - b. rok panjang paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut warna biru; dan
  - c. bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna biru tua tanpa motif.
- (3) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada:
- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

**BAB III  
PAKAIAN DINAS PPPK**

**Pasal 15**

Pakaian Dinas PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. PDH kemeja putih;
- b. PDH pakaian adat; dan
- c. PDH batik.

**Pasal 16**

- (1) Ketentuan mengenai penggunaan PDH kemeja putih, PDH pakaian adat, dan PDH batik pada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan mutatis mutandis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk PDH kemeja putih bagi PPPK digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.

**BAB IV  
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu  
Atribut Pakaian Dinas**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 17**

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
  - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. papan nama;
  - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
  - d. nama Pemerintah Daerah;
  - e. logo Daerah; dan
  - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. nama Kementerian Dalam Negeri;

e. papan nama.....

- e. papan nama;
  - f. nama Pemerintah Daerah;
  - g. logo Daerah; dan
  - h. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri;
  - f. nama Pemerintah Daerah;
  - g. logo Daerah; dan
  - h. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan nama;
  - b. tanda pengenal; dan
  - c. pin logo Daerah.

Paragraf 2  
Tanda Pangkat

Pasal 18

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a terdiri dari:
- a. tanda pangkat bagi Camat berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul dikenakan pada lidah bahu kiri dan kanan; dan
  - b. tanda pangkat bagi Lurah berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul dikenakan pada lidah bahu kiri dan kanan.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas digunakan pada PDH warna khaki dan PDH kemeja warna putih; dan
  - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam digunakan pada PDU Camat dan Lurah.

Paragraf 3  
Tanda Jabatan

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b terdiri dari:
  - a. tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas; dan
  - b. tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada Pakaian Dinas Camat dan Lurah disaku/dada sebelah kanan.

Paragraf 4  
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 20

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c terbuat dari bahan logam warna kuning emas kecuali untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada semua jenis Pakaian Dinas selain PSL di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk semua Pakaian Dinas PNS selain PSL.

Paragraf 5  
Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf a menunjukkan nama seseorang yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PDH warna khaki atau berwarna gelap model safari dan PSL.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari:
  - a. bahan dasar ebonit atau plastik warna hitam dan tulisan warna putih dipakai di dada sebelah kanan 1 (satu) centimeter di atas saku untuk PDH, PDU Camat dan Lurah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas PPPK; dan
  - b. bahan kain dan tulisan bordir dijahit di dada sebelah kanan 1 (satu) centimeter di atas saku untuk PDL Perangkat Daerah Tertentu dengan warna menyesuaikan warna PDL Perangkat Daerah Tertentu.

Paragraf 6.....

Paragraf 6  
Nama Kementerian Dalam Negeri

Pasal 22

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf e ditempatkan pada lengan sebelah kanan 2 (dua) centimeter, dibawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis "KEMENDAGRI".
- (2) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk PDH warna khaki kemeja dan PDH kemeja warna putih.

Paragraf 7  
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf f merupakan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- (2) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan sebelah kiri 2 (dua) centimeter, di bawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis "PEMERINTAH KAB. BOYOLALI".
- (3) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk PDH warna khaki kemeja dan PDH kemeja warna putih.

Paragraf 8  
Logo Daerah

Pasal 24

- (1) Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf g merupakan tanda identitas Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir berukuran lebar 5 (lima) centimeter dan panjang 6 (enam) centimeter.
- (2) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan sebelah kiri 2 (dua) centimeter di bawah Nama Pemerintah Daerah.
- (3) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk PDH warna khaki kemeja dan PDH kemeja warna putih.

Paragraf 9  
Tanda Pengenal

Pasal 25

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, dan ayat (3) huruf h dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI/pin Logo Daerah di semua Pakaian Dinas PNS dan PPPK selain PSL dan PDU Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan ebonit atau plastik berbentuk persegi panjang dengan ukuran bahan dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) centimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) centimeter sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagian depan terdiri dari:
  - a. lambang Pemerintah Daerah;
  - b. nama Pemerintah Daerah;
  - c. foto pegawai dengan memakai PDH warna khaki;
  - d. nama ASN;
  - e. Nomor Induk Pegawai; dan
  - f. nama satuan kerja.
- (4) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagian belakang:
  - a. nama ASN;
  - b. nomor induk pegawai;
  - c. nama jabatan;
  - d. tempat dan tanggal pembuatan tanda pengenal; dan
  - e. nama, stempel, dan tanda tangan Sekretaris Daerah.
- (5) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.
- (6) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada kiri depan saku atau dada bawah tengah untuk semua Pakaian Dinas PNS dan Pakaian Dinas PPPK selain PSL dan PDU Camat dan Lurah.

Paragraf 10  
Pin Logo Daerah

Pasal 26

- (1) Pin logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c terbuat dari bahan logam bergambar logo Daerah.
- (2) Pin Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pakaian dinas PPPK di dada sebelah kiri di atas saku.

Bagian Kedua  
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 27

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu.

Pasal 28

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
  - a. topi upacara;
  - b. mutz;
  - c. peci; dan
  - d. topi lapangan.
- (2) Topi upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbuat dari bahan dasar kain warna hitam untuk kelengkapan PDU Camat dan Lurah dilengkapi dengan logo Daerah pada bagian depan dan pita di sekeliling topi berwarna emas.
- (3) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbuat dari bahan kain warna khaki untuk kelengkapan PDH warna khaki dilengkapi dengan pin logo Daerah.
- (4) Peci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terbuat dari kain berwarna hitam tanpa motif untuk kelengkapan PSL dan batik korps pegawai Republik Indonesia.
- (5) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terbuat dari bahan kain berwarna khaki untuk PDH warna khaki atau warna biru tua Pakaian Dinas lain dan dilengkapi dengan logo Daerah pada bagian depan, nama jabatan pada bagian sebelah kiri, dan nama ASN pada bagian kanan.

Pasal 29.....

#### Pasal 29

Ikatan pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terbuat dari nilon/kulit warna hitam dengan kepala ikatan pinggang dari logam berwarna emas dengan *emboss* dengan:

- a. logo Korps Pegawai Republik Indonesia untuk PNS; dan
- b. logo Daerah untuk PPPK.

#### Pasal 30

- (1) Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri dari:
  - a. pantovel warna hitam untuk kelengkapan PDH, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan pakaian dinas PPPK;
  - b. pantovel warna putih untuk kelengkapan PDU Camat dan Lurah; dan
  - c. sepatu lapangan dengan bahan dan model sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan sepatu pantovel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dilengkapi dengan kaos kaki warna gelap.

#### Pasal 31

Pakaian Dinas, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 27 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 32

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melalui Inspektur Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Unit Kerja dilakukan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

BAB VII.....

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 34**

- (1) Pakaian Dinas wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan bentuk dan ukurannya.
- (2) Selain PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Daerah dan/atau unit kerja dibawahnya dapat menggunakan PDH khusus untuk petugas layanan dan/atau untuk tujuan tertentu yang menunjukkan kekhususannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 35**

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

**Pasal 36**

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 38.....**

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali.  
pada tanggal 13 Oktober 2021.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

  
AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR 68 TAHUN 2021


TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA




Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. krah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

- i. nama Pemerintah Daerah
- j. logo Daerah
- k. tanda pengenal
- l. saku celana depan
- m. sambungan bahu belakang
- n. saku celana belakang
- o. sepatu pantofel warna hitam


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tutup saku dalam
- e. kancing
- f. krah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. logo Daerah
- j. tanda pengenal
- k. rok/celana panjang
- l. sepatu pantofel warna hitam


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tutup saku dalam
- e. kancing
- f. krah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. logo Daerah
- j. tanda pengenal
- k. rok panjang
- l. celana panjang
- m. sepatu pantofel warna hitam


4. PDH WARNA KHAKI ATAU BERWARNA GELAP MODEL SAFARI  
PRIA



Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. saku sebelah kiri atas
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. tutup saku dalam
- g. papan nama


5. PDH WARNA KHAKI ATAU BERWARNA GELAP MODEL SAFARI WANITA



Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. saku sebelah kiri atas
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. tutup saku dalam
- g. papan nama
- h. flui baju belakang
- i. rok
- j. flui rok belakang


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. nama Kementerian Dalam Negeri
- b. papan nama
- c. saku kemeja
- d. kancing
- e. krah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. logo Daerah
- i. tanda pengenal
- j. sambung bahu belakang
- k. sepatu pantofel warna hitam bertali


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. nama Kementerian Dalam Negeri
- b. papan nama
- c. saku kemeja
- d. kancing
- e. krah rebah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. logo Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang
- k. sepatu pantofel warna hitam

## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. nama Kementerian Dalam Negeri
- b. papan nama
- c. saku kemeja
- d. kancing
- e. krah rebah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Pemerintah Daerah
- h. logo Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang
- k. sepatu pantofel warna hitam

## 9. PAKAIAN ADAT


### a. Contoh 1



Keterangan atribut:

- 1) papan nama
- 2) lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 3) tanda pengenal

b. contoh 2



Keterangan atribut:

- 1) papan nama
- 2) lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 3) tanda pengenal

c. contoh 3




Keterangan atribut :

- 1) papan nama
- 2) lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 3) tanda pengenal

## B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. krah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. logo Daerah
- k. tanda pengenal
- l. saku celana depan
- m. sambung bahu belakang
- n. saku celana belakang
- o. sepatu pantofel warna hitam


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. logo Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang
- m. celana panjang
- n. sepatu pantofel warna hitam


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. krah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. logo Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang
- m. sepatu pantofel warna hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. krah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. logo Daerah
- j. tanda pengenalan
- k. sambung bahu belakang
- l. sepatu pantofel warna hitam bertali


5. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. krah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. logo Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang
- l. sepatu pantofel warna hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. krah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. logo Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang
- l. sepatu pantofel warna hitam

## 7. PAKAIAN ADAT CAMAT/LURAH




Keterangan atribut:

- 1) papan nama
- 2) lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 3) tanda pengenal
- 4) tanda jabatan Camat/Lurah

### C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


#### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda pangkat
- c. krah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. kancing 5 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda pangkat
- c. krah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH




#### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda pangkat
- c. krah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. kancing
- d. krah
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. saku dalam
- g. tanda pengenal
- h. sepatu pantofel warna hitam bertali


2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. papan nama
- b. kancing
- c. krah
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. saku dalam
- f. tanda pengenal
- g. celana panjang warna dongker
- h. sepatu pantofel warna hitam

### 3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA




Keterangan:

- a. papan nama
- b. kancing
- c. krah rebah
- d. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. saku dalam
- f. tanda pengenal
- g. celana panjang warna dongker
- h. sepatu pantofel warna hitam

## E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

### 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu pantofel warna hitam bertali


## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. kancing 3 (tiga) buah
- b. saku bawah tertutup
- c. celana panjang hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. sepatu pantofel warna hitam


### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. kancing 3 (tiga) buah
- b. saku bawah tertutup
- c. celana panjang hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. sepatu pantofel warna hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



**Keterangan:**

- a. khusus untuk Camat/Lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk Camat/Lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. papan nama (dijahit)
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. nama Pemerintah Daerah (dijahit)
- i. logo Daerah (dijahit)
- j. tanda pengenal
- k. celana
- l. saku celana
- m. sambung bahu belakang
- n. saku belakang
- o. sepatu PDL


## 5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



### Keterangan:

- a. khusus untuk Camat/Lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk Camat/Lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. papan nama (dijahit)
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. nama Pemerintah Daerah (dijahit)
- i. logo Daerah (dijahit)
- j. tanda pengenalan
- k. celana
- l. saku celana
- m. sambung bahu belakang
- n. saku belakang
- o. sepatu PDL

## 6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




### Keterangan:

- a. khusus untuk Camat/Lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk Camat/Lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. papan nama (dijahit)
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. nama Pemerintah Daerah (dijahit)
- i. logo Daerah (dijahit)
- j. tanda pengenal
- k. celana
- l. saku celana
- m. sambung bahu belakang
- n. saku belakang
- o. sepatu PDL

II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI/PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA



a) mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.




b) mutz PNS Gol III dari samping.



c) mutz PNS Gol II dari samping.



d) mutz PNS Gol I dari samping.



### III. PET CAMAT DAN LURAH

#### PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:


- a. bahan dasar kain warna hitam
- b. lambang garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- d. pita emas





#### PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna hitam.
- b. logo Daerah kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.



NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan di PDH khaki Camat</li> <li>- lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- digunakan dipundak</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan di PDH Putih Camat</li> <li>- lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- bahan dasar kain berwarnabiru</li> <li>- digunakan dipundak</li> </ul>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan di PDU Camat</li> <li>- lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuningemas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- digunakan di pundak</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan di PDH khaki Lurah</li> <li>- lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- digunakan di pundak</li> </ul>

5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan di PDH putih Lurah</li> <li>- lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>- digunakan di pundak</li> <li>-</li> </ul>
6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan di PDU Lurah</li> <li>- lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuningemas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- digunakan dipundak</li> </ul>

#### IV. TANDA JABATAN

##### A. CAMAT.

BENTUK  
BULAT



B. LURAH.

BENTUK BULAT



lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5cm

bahan dasar sinar logam,  
jml sinar 45 jari-jari warna  
perak.

logo Daerah.


bahan dasar lingkaran  
dalam logam warna  
perunggu.

lingkaran luar dari titik tengah :  
3cm

V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA.



VII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH

Nama Kementerian Dalam Negeri	<p><b>KEMENDAGRI</b></p> <p>1,5 CM</p> <p>6 CM</p>
Nama Pemerintah Daerah	<p><b>PEMERINTAH KAB. BOYOLALI</b></p> <p>1,5 CM</p> <p>6 CM</p>

## VIII. LAMBANG/LOGO PEMERINTAH DAERAH

CONTOH :

5,5 CM

7,5 CM




Keterangan :

1. warna dasar coklat;
2. warna langit putih;
3. bambu runcing beruas lima warna kuning emas;
4. ranting kapas berisi 17 buah warna putih dengan 8 helai daun warna hijau;
5. daratan warna hijau;
6. daun tembakau warna kuning emas;
7. lukisan bintang segi lima warna kuning emas;
8. lingkaran rantai berwarna kuning emas;
9. lukisan gunung merbabu dan merapi warna hitam;
10. lukisan padi berisi 19 buah dengan 4 batang jerami dan 5 helai daun warna kuning dan hijau;
11. jagung warna kuning emas;
12. kepala lembu perah berbelang hitam dan putih; dan
13. Pita putih bertuliskan BOYOLALI.

IX. TANDA PENGENAL




Contoh :



X. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. sepatu PDH pria</p> 	
	
<p>2. sepatu PDH wanita</p> 	
<p>3. sepatu PDL pria dan wanita</p> 	
<p>4. sepatu PDU pria</p> 	
<p>5. sepatu PDU wanita</p> 	


XI. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. kaos kaki PDL pria dan wanita</p> 	
<p>2. kaos kaki PDU</p> 	

XII. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH khaki	warna kuning mustard
2.	PDH putih	warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas Daerah	warna sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	warna biru tua

### XIII. IKAT PINGGANG



Keterangan :

1. ikat pinggang dari bahan nilon/kulit warna hitam;
2. timang warna kuning emas/kuningan;
3. timang dengan logo Korps Pegawai Republik Indonesia untuk PNS;
4. timang dengan logo Daerah untuk PPPK.

---

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT